

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAN
MOBIL DI DESA TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

RIDHO PANGESTU
NIM 102200102

Dosen Pembimbing:

Dr. MARTHA ERI SAFIRA, M.H
NIP. 198207292009012011

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FALKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAN
MOBIL DI DESA TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

RIDHO PANGESTU
NIM 102200102

Dosen Pembimbing:

Dr. MARTHA ERI SAFIRA, M.H
NIP. 198207292009012011

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ridho Pangestu

NIM : 102200102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ban Mobil Di
Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 15 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah



Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Martha Eri Safira, M.H
NIP. 198207292009012011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ridho Pangestu
Nim : 102200102
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ban
Mobil di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H.
3. Penguji II : Dr. Martha Eri Safira, M.H.

Ponorogo, 04 Desember 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Pangestu

Nim : 102200102

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BAN MOBIL DI DESA TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 04 Desember 2024



Ridho Pangestu
NIM.102200102

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Pangestu

Nim : 102200102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ban Mobil Di
Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya sendiri menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 November 2024

Yang membuat pernyataan



Ridho Pangestu
102200102

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (Qs. Asy-Syu'ara' 26:183)¹

¹ Al-Qur'an, 26: 183

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra putrinya.
2. Nenek tercinta yang telah memberikan dukungan kepadaku dan ikut berjuang untuk masa depanku.
3. Kedua narasumber dalam penelitian ini Toko Nuril Ban dan Didik KT yang sudah membantu peneliti dalam menggali data demi terciptanya skripsi ini.
4. Terimakasih untuk sahabat sahabat saya, teman teman saya yang selalu memberikan saya semangat, motivasi, dan dorongan. Kalian semua juga merupakan bagian yang sangat penting dari skripsi ini.

ABSTRAK

Pangestu, Ridho 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ban Mobil Di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum EKonomi Syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Martha Eri Safira, M.H.*

Kata Kunci/Keywords: Hukum Islam, Jual Beli, Ba'I, Ban Mobil

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli ialah suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam, jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Seperti halnya Jual Beli Ban Mobil di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, menggunakan suatu Akad yakni Jual Beli. Dalam Jual Beli Ban Mobil, Pada praktiknya di toko ada beberapa penjual melakukan jual beli yang belum sesuai dengan hukum islam. Karena belum memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu ma'qūd alaih (barang atau benda), dimana disebutkan dalam salah satu syarat sah nya objek jual beli yaitu penjual tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang yang diperjual belikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ban mobil bekas di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli ban mobil expired di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan bahwa, praktik jual beli ban bekas di Desa Tambakbayan umumnya memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam, termasuk akad sah, kepatutan objek, dan kesukarelaan kedua belah pihak. Namun, ada kebutuhan akan transparansi dan kejujuran dalam menyampaikan kondisi ban, termasuk informasi tentang kualitas dan opsi tukar tambah, untuk menghindari potensi penipuan. Adapun dalam jual beli ban mobil expired, kejelasan informasi sangat penting untuk melindungi konsumen dari risiko kecelakaan dan kerugian. Praktik yang kurang transparan dalam jual beli ban expired melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam syariat, sehingga penjual bertanggung jawab atas dampak negatif yang dialami pembeli.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ban Mobil Di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”

Dalam skripsi ini dijelaskan terkait dengan praktik jual beli ban bekas dan ban *expired* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan ini selesai. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Martha Eri Safira, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akadmeika IAIN Ponorogo yang telah memberikan Pendidikan dan oengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Segenap narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan ini penulis skripsi berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah Swt semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 15 November 2024

Ridho Pangestu
NIM 1022000102

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh *the institute of Islamic Studies, McGill University* dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

| Arab | Ind. | Arab | Ind. | Arab | Ind. | Arab | Ind. |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ء | | د | d | ض | ḍ | ك | K |
| ب | b | ذ | dh | ط | t | ل | L |
| ت | t | ر | r | ظ | ẓ | م | M |
| ث | th | ز | z | ع | ‘ | ن | N |
| ج | j | س | s | غ | gh | و | H |
| ح | ḥ | ش | sh | ف | f | ه | W |
| خ | kh | ص | ṣ | ق | q | ي | Y |

2. Untuk menunjukkan bunyi huruf Panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah.

4. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi Bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*. *Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā'* *marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh;

Na'at dan muḍāf ilayh: Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah.

Muḍāf: maṭba'at al-Āmmah.

7. Kata yang berakhir dengan *yā'* *mushaddadah* (*yā'* *bertashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā'* *marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* *ber-tashdid* maka transliterasinya berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1. Manfaat Akademis | 8 |
| 2. Manfaat Praktis | 9 |
| E. Telaah Pustaka..... | 9 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| 1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian | 16 |
| 2. Kehadiran Peneliti..... | 17 |
| 3. Lokasi Penelitian..... | 18 |
| 4. Data dan Sumber Data | 19 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 20 |
| 6. Analisis Data | 22 |
| 7. Pengecekan Keabsahan Data | 23 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 24 |
| BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM..... | 27 |
| A. Pengertian Jual Beli | 27 |
| B. Dasar-Dasar Hukum Jual Beli | 28 |
| C. Rukun Dan Syarat Jual Beli..... | 30 |
| D. Prinsip-Prinsip Jual Beli | 34 |
| E. Macam-Macam Jual Beli | 36 |
| F. Prinsip - Prinsip Akad Jual Beli..... | 37 |
| G. Penipuan (<i>Tadlis</i>) Dalam Jual Beli | 39 |
| BAB III PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL TOKO BAN | |
| DI DESA TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO | |
| KABUPATEN PONOROGO | 41 |
| A. Sejarah Berdirinya Jual Beli Mobil Toko Ban di Desa Tambakbayan | 41 |
| B. Profil Toko Ban Mobil Di Desa Tambakbayan..... | 43 |
| C. Transaksi Jual Beli Ban Bekas di Toko Ban Mobil Desa Tambakbayan | 46 |
| D. Transaksi Jual Beli Ban Mobil Expired di Toko Ban Mobil Desa Tambakbayan..... | 49 |
| BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP | |

| | |
|---|-----------|
| TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL DI DESA TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO..... | 52 |
| A. Analisa Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ban Bekas Mobil di Desa Tambakbayan..... | 52 |
| B. Anlisa Hukum Islam Terhadap Penjualan Ban Expired di Desa Tambakbayan..... | 56 |
| BAB V PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 67 |
| LAMPIRAN..... | 70 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 82 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.¹ Hal itu dapat dibuktikan dalam firman Allah SWT:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا ۗ مَا تَشْكُرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*”²

Jual beli ialah suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam, jual beli harus sesuai

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha 1989), 222

dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya, Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah adalah ma'qūd alaih barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari shara'.³

Jual beli merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam bentuk jual beli harus merupakan barang atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha 1989), 69

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁵

Salah satu faktanya, alat transportasi yang semakin berkembang dan bermacam-macam mengikuti perkembangan zaman. Banyaknya permintaan konsumen yang semakin tinggi, semakin banyak juga pelaku usaha yang ingin membuka dan mengembangkan bisnis jual beli ban yaitu di wilayah Desa Tambakbayan Kabupaten Ponorogo. Pada praktiknya di toko ada beberapa penjual melakukan jual beli yang belum sesuai dengan hukum islam. Karena belum memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu *ma'qūd alaih* (barang atau benda), dimana disebutkan dalam salah satu syarat sah nya objek jual beli yaitu penjual tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang yang diperjual belikan.

Ada 2 tipe ban mobil yaitu tipe tubes dan ban dalam, mengikuti perkembangannya sekarang ini cenderung ke ban tubes dikarenakan lebih simple dan efisien untuk mobil – mobil pribadi, sedangkan ban yang memakai ban dalam biasanya dipakai untuk mobil barang sejenis box dan pick up.⁶ Ada dua jenis kondisi ban bekas yang pertama ban bekas tersebut

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

⁶ Didik KT, *Hasil Wawancara*, 8 Oktober 2024

dalam kondisi apa adanya atau masih layak, hal tersebut penjual mematok harga sesuai pasaran ban bekas yang masih layak, penjual tersebut mengambil untung sesuai pada umumnya dengan tidak mengambil untung terlalu besar dan merugikan pembeli. Kategori yang kedua, rekondisi yaitu ban bekas yang sudah mengalami pembaruan seperti kanisiran dan diperdalam ukiran bannya, pada kondisi ini harga jual relatif berbeda pada pembeli luar kota harga ban yang diperjual belikan relatif lebih tinggi dari pada harga sebenarnya, sedangkan untuk pembeli lokal atau dalam kota harga jual tersebut normal atau sesuai dengan harga pasaran ban tersebut, disisi lain ada penjual yang menyembunyikan kecacatan ban hal ini menimbulkan permasalahan bagi konsumen.

Banyak merk ban mobil yang tersedia di pasaran, masing – masing dengan keunggulan dan kekurangannya sendiri, berikut ada beberapa merk terkenal yang sering menjadi pilihan, ada merk premium seperti Michelin merk negara Prancis yang dikenal kualitas, kenyamanan, dan umur pakai yang baik, *Bridgestone* salah satu merk tertua didunia, dengan reputasi yang baik dalam hal performa dan keamanan, *Goodyear* ban mobil merk Amerika yang menawarkan berbagai jenis ban untuk berbagai kebutuhan.⁷ Adapun merk menengah seperti *Hankook* merk negara Korea Selatan yang menawarkan kualitas yang baik dengan harga yang relatif terjangkau, *Yokohama* merk Jepang yang dikenal dengan performa yang baik dan umur pakai yang cukup panjang. Adapun merk biasa seperti *Falken* merk Jepang

⁷ Affandi, *Hasil Wawancara*, 15 Oktober 2024

yang terkenal dengan performa yang baik dalam kondisi jalan, Gajah Tunggal merk Indonesia yang dikenal cocok disemua medan jalan seperti dipegunungan, *Accelera* merk Indonesia yang dikenal sebagai harga yang sangat terjangkau dan kualitas tidak kalah dengan yang lain. Perlu diingat bahwa merk bukan salah satu faktor yang perlu untuk dipertimbangkan saat memilih ban. Kriteria lain seperti ukuran, berat beban, indeks kecepatan, jenis ban dan wajib juga harus diperhatikan.

Dalam pembelian ban, kualitas merupakan salah satu faktor penting dalam keamanan dan kenyamanan dalam berkendara, karena mempengaruhi kenyamanan dan stabilisasi dalam berkendara, dalam membeli ban perlu memilih kualitas ban yang baik dan masih mempunyai kondisi yang belum melewati batas masa umur pakai ban, karena hal ini akan mempengaruhi pada kenyamanan dan keamanan saat berkendara. Di toko ban mobil didesa Tambakbayan kabupaten Ponorogo pelaku usaha menjual berbagai macam jenis ban mobil hingga ban truck, terkadang dengan harga yang bervariasi sesuai dengan merk dan ukuran ban, dimana ban itu memiliki tahun produksi sesuai dengan tahun yang sekarang, masa *expired* ban kurang lebih nya 5 tahun sehingga mengalami keras dan retak dibagian ban. Expired merupakan kondisi dimana barang tersebut sudah melewati batas waktu dan penurunan kualitas.⁸ Pada salah satu toko di desa Tambakbayan ada beberapa penjual menjual barang yang sudah melewati

⁸ Abdurrahman dan Nana Herdiana, *Manajemen Strategi Pemasaran* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

batas umur pakai atau kedaluarsa, dalam kondisi kedaluarsa tersebut ada 2 kategori yang pertama penjual tersebut menjual sesuai harga lama dengan kondisi lama atau kedaluarsa hal ini penjual mengambil untung sesuai dengan harga pasaranya yang lama, adapun kategori yang kedua, barang kedaluarsa tersebut dijual sesuai harga yang baru sesuai pasaranya dengan kondisi barang tersebut kedaluarsa atau mengalami penurunan dalam kualitas dan kondisi. Banyaknya konsumen yang belum mengerti tentang adanya tahun pembuatan, sehingga menyebabkan penjual menjual barang expire sama halnya menjual ban seperti harga baru. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya dan risiko penggunaan ban expired atau ban yang telah melewati masa pakai. Banyak konsumen yang belum memahami bahwa penggunaan ban expired dapat membahayakan keselamatan mereka. Dalam Islam, menjual barang yang memiliki risiko tersembunyi tanpa penjelasan jelas dapat melanggar prinsip transparansi dan keadilan.⁹

Praktik jual beli ban mobil di desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, merupakan aspek penting untuk memahami konteks hukum yang melibatkan kegiatan ekonomi tersebut. Praktik jual beli dalam Islam memiliki dasar hukum yang diatur dalam syariat, termasuk prinsip-prinsip muamalah yang mengatur transaksi dagang. Desa Tambakbayan, sebagai suatu kegiatan ekonomi sosial,

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008).

menjadi latar pelaksanaan praktik jual beli ban mobil di Toko ban. Pentingnya meninjau hukum Islam dalam konteks ini terletak pada kepatuhan terhadap norma-norma agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi sehari-hari.¹⁰ Melalui pemahaman ini, dapat diidentifikasi sejauh mana praktik jual beli ban mobil di toko ban desa Tambakbayan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat memberikan pandangan yang holistik terkait keabsahan dan keberlakuan transaksi tersebut dalam perspektif agama. Oleh karena itu, tinjauan hukum Islam menjadi landasan untuk mengevaluasi praktik jual beli ban mobil di toko ban desa Tambakbayan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan norma agama yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAN MOBIL DI DESA TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO”**

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli ban mobil bekas di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli ban mobil expired di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli ban mobil bekas didesa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan ban mobil expired di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian sebagai berikut bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam masalah jual beli.

2. Manfaat Praktis

a. Penjual dan Pemilik Toko Ban Mobil

Dapat menambah pengetahuan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan kehati hatian dalam melakukan transaksi jual beli ban mobil agar bisa melakukan transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

b. Masyarakat Luas

Diharapkan dengan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas untuk lebih hati – hati dan detail dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga masyarakat bisa lebih memahami dan mengerti bagaimana transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian atau literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah peneliti. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relvan dengan topik dan masalah yang akan di angkat, yaitu:

Pertama, Peneliti yang dilakukan oleh Nafiah Friska Ramadhanni tahun 2021 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun. Skripsi ini membahas berdasarkan teori rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas di gang Punthuk Madiun dan pihak distributor telah sesuai

dengan rukun jual beli tetapi tidak sesuai syarat jual beli yang terletak pada objek jual beli. Objek jual beli yaitu pakaian bekas yang dapat dimanfaatkan, berbentuk dan dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad. Akan tetapi, pembeli pakaian bekas tidak mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Berdasarkan macam-macam jual beli, jual beli antara pedagang pakaian bekas di gang Punthuk Madiun dan distributor termasuk jual beli haram. Faktor penyebab jual beli pakaian bekas yang dilakukan oleh distributor dan pedagang di gang Punthuk Madiun adalah *gharar*. Karena, tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat diketahui jenis, atau ukurannya pakaiann bekas yang ada di dalam karung.¹¹

Dalam pemaparan diatas dapat diketahui bahwa peneliti ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti ketidaksesuaian dalam sistem jual beli pakaian bekas di Gang Punthuk Madiun dengan syarat-syarat sah jual beli menurut hukum Islam. Meskipun transaksi tersebut memenuhi rukun jual beli, adanya ketidakjelasan mengenai objek yang diperjualbelikan menyebabkan adanya unsur *gharar* yang menjadikannya haram menurut hukum Islam. Oleh karena itu, untuk memastikan sahnya suatu transaksi jual beli dalam

¹¹ Nafiah Friska Ramadhanni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021),

perspektif hukum Islam, penting bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli untuk memastikan bahwa objek yang diperjualbelikan jelas dan dapat diketahui dengan pasti.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Cahyaningrum tahun 2021 yang berjudul Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen. Kripsi ini membahas dari tinjauan hukum Islam bahwa jual beli onderdil bekas Di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen belum sesuai, karena belum memenuhi salah satu rukun jual beli, yaitu ma'qūd alaih (barang atau benda), di mana disebutkan dalam salah satu syarat sah nya objek jual beli yaitu penjual tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang yang diperjual belikan. Jual beli yang terjadi di Pasar Klitikan Joko Tingkir tersebut di tinjauan dari hukum Islam mengenai pengembalian barang cacat dalam jual beli onderdil bekas terdapat hak khiyar, yaitu pada khiyar aib. Di mana pembeli dapat mengembalikan barang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi dalam jual beli tersebut penjual melanggar kesepakatan pada awal akad di mana penjual tidak mau menerima pengembalian barang tersebut yang menyebabkan penyelewengan atau pelanggaran dalam jual beli. Sehingga jual beli di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen belum sesuai dengan hukum Islam, di mana penjual melanggar perjanjian yang sudah disepakati pada awal transaksi.¹²

¹² Yuni Cahyaningrum, "Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen." Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021),

Dalam pemaparan diatas dapat diketahui bahwa peneliti ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen belum sesuai dengan hukum Islam.

Ketiga, Peneliti yang dilakukan oleh Antilinafiah tahun 2021 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas di Prabu Motor Ponorogo. Skripsi ini membahas kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad jual beli mobil bekas di Showroom Prabu Motor Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebab telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun cara pelaksanaan jual beli mobil bekas tersebut bertentangan dengan Hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian mobil tersebut. 2. Penetapan harga pada jual beli di Prabu Motor Ponorogo masih belum sesuai dengan hukum Islam, sebab kesesuaian harga dengan kualitas barang merupakan dasar dari terlaksananya jual beli yang berasaskan suka sama suka dengan tidak menutupi bagian yang cacat kepada konsumen.¹³

Dalam pemaparan diatas dapat diketahui bahwa peneliti ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun akad jual beli mobil bekas di Showroom Prabu Motor Ponorogo pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat

¹³ Antilinafiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas di Prabu Motor Ponorogo" *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

hukum Islam, hanya saja pelaksanaan transaksi tersebut melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan keterbukaan yang menjadi dasar dalam hukum Islam.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Novi Rizka Pahlevi tahun 2020 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual Beli Bunga Kenangan Di Desa Kenongmulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Skripsi ini membahas berdasarkan pemaparan analisa penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Jual beli bunga kenanga yang terjadi di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan sudah memenuhi rukun dan syarat nya jual beli sehingga jual beli semacam itu diperbolehkan. Mengenai takaran, jual beli di Desa Kenongomulyo menggunakan 2 alat takar yaitu ceting dan timbangan. Dalam jual beli ini terdapat 3 cara menakar, yaitu dengan timbangan, dengan ceting kemudian ditimbang kembali, dan hanya dengan ceting. Karena cara yang berbeda-beda tersebut maka antara takaran dengan timbangan dan takaran dengan ceting tidak dapat disamakan. Ceting merupakan ukuran volume dan timbangan merupakan ukuran berat, sehingga tidak ada gharār di dalamnya dan hukumnya adalah halal jual beli tersebut. 2. Penetapan harga dalam jual beli bunga kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Penetapan harga yang sesuai dengan hukum Islam adalah harga yang sepenuhnya diserahkan kepada pasar, dan merupakan harga yang sewajarnya karena Islam sendiri memberi kebebasan kepada hukum pasar. Keuntungan yang di dapat dari pengepul tidak melampaui batas karena

sesuai dengan harga jual di pasar dan harga tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

Dalam pemaparan diatas dapat diketahui bahwa peneliti ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bunga kenanga di Desa Kenongmulyo telah sesuai dengan kaidah hukum Islam, baik dalam hal rukun dan syarat jual beli, maupun dalam hal penetapan harga dan takaran yang digunakan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Hidayah tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Skripsi ini membahas menyimpulkan dari skripsi ini sebagai berikut: 1. Sistem akad jual beli yang dilakukan dalam transaksi jual beli daun jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun ini dilakukan dengan cara pembeli daun jeruk awalnya melihat daun jeruk, lalu memberi uang dahulu terhadap si pemilik daun jeruk setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak barulah setelah beberapa waktu daun jeruk tersebut baru di petik. Jadi proses pengambilan daun jeruk tersebut tidak secara langsung. Dalam model transaksi jual beli semacam ini dalam Fiqh Muamalah dinamakan jual beli dengan sistem tebasan dimana jual beli ini dilakukan dengan cara membeli daun jeruk secara keseluruhan dengan tanpa takaran yang jelas dan pasti. Dalam kalangan ulama sendiri banyak pendapat, ada

¹⁴ Novi Rizka Pahlevi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual Beli Bunga Kenangan Di Desa Kenongmulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan." *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

yang mengatakan boleh ada juga yang mengatakan tidak boleh. Menurut penulis jual beli sistem tebasan ini sah dan boleh dilakukan dalam Islam tidak ada syarat yang di dalamnya mengandung unsur riba. Adanya kekhawatiran yang terjadi yakni apabila dalam suatu hari terdapat suatu bencana yang membuat daun jeruk tersebut menjadi berkurang tentunya akan merugikan salah satu pihak. 2. Penetapan ataupun taksiran harga yang dilakukan dalam transaksi jual beli daun jeruk tersebut yakni dengan cara si pembeli melihat dahulu seberapa lebat daun jeruk si pemilik, barulah setelah itu si pembeli menyerahkan uang kepada si pemilik, dan dilakukan tanpa takaran. Jual beli tersebut. boleh menurut Islam karena sesuai dengan hukum ketetapan mabi dan juga harga pada: umumnya. Selain hal tersebut jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masarakat dan sudah mendara daging sehingga bagi masyarakat itu menjadi hal yang sangat wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi penetapan harga tanpa adanya takaran tersebut boleh dan sah dilakukan menurut Hukum Islam.¹⁵

Dalam pemaparan diatas dapat diketahui bahwa peneliti ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli daun jeruk yang dilakukan di Desa Wonoasri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sistem akad yang digunakan, meskipun tidak memiliki takaran yang jelas, tetap

¹⁵ Nikmatul Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun." *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

diperbolehkan karena tidak mengandung unsur *riba* atau kerugian yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, penetapan harga yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pasar dan kebiasaan masyarakat setempat juga sah menurut hukum Islam, asalkan tidak melanggar prinsip keadilan dan kewajaran yang ditentukan dalam syariat Islam.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ban mobil di Toko ban, yang terletak di Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang dapat memengaruhi praktik jual beli ban mobil dalam perspektif hukum Islam. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik toko, karyawan, dan konsumen, serta observasi langsung terhadap proses transaksi jual beli ban mobil di toko ban. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif, di mana data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul sehubungan dengan tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini juga mencakup studi pustaka untuk memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep hukum Islam yang relevan dengan

praktik jual beli ban mobil. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana praktik jual beli ban mobil di toko ban sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam, serta mengidentifikasi potensi perbaikan atau peningkatan yang dapat dilakukan sesuai dengan pandangan hukum Islam.

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang mendalam terhadap dinamika praktik jual beli ban mobil di level lokal, sambil menyumbangkan perspektif hukum Islam yang bernuansa pada konteks sosial dan budaya Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam konteks tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ban mobil desa Tambakbayan, kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo, memiliki tujuan utama untuk mendalami dan mengungkap aspek-aspek hukum Islam yang mendasari praktik tersebut. Sebagai peneliti, kehadiran ini menjadi kunci dalam merinci dinamika transaksi jual beli ban mobil dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif. Melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, peneliti berusaha meresapi konteks sosial dan budaya, serta nilai-nilai yang mungkin memengaruhi praktik jual beli tersebut dalam kerangka hukum Islam.

Peneliti juga berperan dalam menggali informasi dari pemilik toko, karyawan, dan konsumen untuk memahami pandangan mereka terhadap praktik ini. Selain itu, kehadiran peneliti diimplementasikan untuk mengaitkan aspek-aspek hukum Islam yang relevan dengan praktik jual beli ban mobil, dan menyelaraskan temuan dengan konsep-konsep hukum Islam yang telah dijelaskan dalam studi pustaka. Dengan demikian, kehadiran peneliti diharapkan dapat membawa kontribusi berharga dalam merinci sejauh mana praktik jual beli ban mobil di toko ban sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap nilai-nilai tersebut dalam konteks lokal Desa Tambakbayan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian. Peneliti memilih lokasi di sebuah toko ban ini karena memang transaksi jual beli ban mobil ini dilakukan oleh masyarakat sekitar kabupaten Ponorogo. Desa Tambakbayan, yang terletak di wilayah Kabupaten Ponorogo, memberikan gambaran yang kaya akan nuansa kehidupan masyarakat pedesaan, yang sangat mungkin memengaruhi praktik jual beli ban mobil.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.¹⁶ Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹⁷ Adapun data yang diperlukan dalam penelitiannya ini sebagai berikut:

- 1) Data Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ban Mobil Bekas Di toko ban di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Ban Mobil Expired di toko ban di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber data Primer

Sumber data primer yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dengan pemilik toko yaitu Nuril

¹⁶ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013),76.

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

Ban dan Didik KT Ban yang berada di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo serta karyawan toko. Selain itu, konsumen yang melakukan transaksi jual beli ban mobil tersebut.

2) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari Buku yang berkaitan dengan permasalahan jual beli ini, yaitu buku tentang pengantar fiqih muamalah, hukum ekonomi syariah dan buku- buku yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting. Untuk mendapat data yang relvan, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:¹⁸

a. Observasi

Dalam tiap pengamatan, peneliti sebagai observer harus mengkaitkan dua hal, yaitu informan orang-orang yang terkait dan fakta hal yang berkaitan dengan sekitarnya. Segala peristiwa yang akan terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu. Dalam observasi peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin

¹⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

hal-hal yang diduga ada kaitannya.¹⁹ Semakin banyak informasi yang dikumpulkan makin baik dan bagus, oleh karena itu pengamatan dan penelitian harus seluas mungkin dan catatan observasi harus selengkap mungkin. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung tentang proses praktek jual beli ban mobil di toko ban Ponorogo

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰ Sebagai dasarnya tindak lanjut dari pengamatan, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan penjual dan pembeli. Peneliti mengadakan wawancara dengan masyarakat sekitar atau para karyawan khususnya pihak pelaku transaksi jual beli ban mobil yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai jual beli ban mobil. Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pedagang dan pembeli serta beberapa orang yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

¹⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),

²⁰ Cholid Nurbuko dan Achmadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

6. Analisis Data

Analisis data dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ban mobil di toko ban, desa Tambakbayan, kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo, dilakukan melalui pendekatan induktif. Data hasil wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi pustaka disusun secara tematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dalam konteks hukum Islam. Peneliti secara khusus memfokuskan analisis pada konsistensi praktik jual beli ban mobil dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kehalalan.

Dalam analisis data, peneliti juga mempertimbangkan perspektif pemilik toko, karyawan, dan konsumen untuk merinci perbedaan pandangan yang mungkin muncul. Hasil observasi langsung tentang proses transaksi dan interaksi antara penjual dan pembeli digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik jual beli tersebut mencerminkan aspek-aspek etika dan moral dalam konteks hukum Islam. Analisis data ini bukan hanya bertujuan untuk menggambarkan praktik jual beli ban mobil di toko ban, tetapi juga untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana praktik tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Dengan demikian, analisis data ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kontekstual praktik jual beli ban mobil di level lokal, sekaligus mengidentifikasi implikasi

hukum Islam yang relevan yang dapat menjadi landasan bagi perbaikan atau pengembangan lebih lanjut pada praktik tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ban mobil di toko ban, desa Tambakbayan, kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo, menjadi suatu aspek penting dalam memastikan kualitas dan validitas hasil penelitian. Proses ini dilakukan melalui berbagai langkah metodologis untuk memastikan integritas dan keandalan data yang diperoleh. Pertama-tama, peneliti melakukan *cross-checking* data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan studi pustaka, untuk memastikan konsistensi dan ketepatan informasi yang terkumpul.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber data untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi informasi. Validitas internal diperhatikan dengan memeriksa korelasi antara temuan penelitian dengan konsep-konsep teoretis dan hukum Islam yang telah diidentifikasi dalam studi pustaka. Selain itu, peran ahli hukum Islam juga diintegrasikan dalam pengecekan keabsahan data, dimana hasil temuan diperiksa dan diverifikasi oleh ahli tersebut untuk memastikan korelasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

Dengan melakukan serangkaian langkah pengecekan keabsahan data ini, diharapkan bahwa hasil tinjauan hukum Islam terhadap praktik

jual beli ban mobil di Toko ban menjadi lebih solid dan dapat diandalkan. Pengecekan ini memberikan jaminan bahwa interpretasi data dan temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan, menjadikan hasil penelitian ini sebagai kontribusi yang meyakinkan dalam pemahaman terhadap aspek hukum Islam dalam praktik jual beli ban mobil di tingkat lokal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahsan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari deskripsi yang disajikan oleh peneliti. Pada bab ini membahas tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan belakang masalah, penegasan istilah, rumusan Inilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI (BA'I)

Bab ini merupakan serangkain teori yang menjelaskan tentang landasan teori yang akan peneliti bahas yaitu teori tentang jual beli, dasar hukum jual bel, rukun dan syarat jual

beli, macam-macam jual beli. Landasan teori ini nantinya akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang akan dibahas peneliti.

BAB III : PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL TOKO BAN DI DESA TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang penyajian mengenai pemaparan hasil tentang praktik transaksi jual beli dengan sistem jual beli antara penjual dan pembeli di Desa Tambakbayan. Gambaran umum tentang objek penelitian, praktik jual beli dan larangan menjual ban mobil expired di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL DI DESA TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan analisis data dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang penyajian tinjauan hukum islam terhadap objek jual beli ban toko ban kabupaten Ponorogo dan tinjauan hukum islam terhadap transaksi ban expired dijual harga baru di toko ban didesa Tambakbayan kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran – saran dan juga penutup.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Secara linguistik, al-bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakan-nya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabūl.¹

Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu', al-bai' adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, al bai' adalah per-tukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa arti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara'dan disepakati.³

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan

¹ Imam Al-Kasani, *Al-Bada'i'u ash-Shana'i'u* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005).

² Ibnu Qudamah, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2 dan Juz 3, t.t.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 68-69

jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.⁴

Adapun definisi jual beli menurut para ulama berbeda pendapat, antara lain:

a. Menurut *Madhab Hanafiyah*

Jual beli hanyalah sighat, yakni pernyataan ijab dan Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari 'akid (penjual dan pembeli), ma'qūd 'alaih (harga dan objek) serta sighat.⁵

b. Menurut Ulama *Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah*

Jual beli ialah alat tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk perpindahan milik dan kepemilikan.⁶

c. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-majmu' adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

B. Dasar-Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', yaitu:

a. Al-Qur'an, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴ Idbid.,69

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 73

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2023), hal 101

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

b. As-Sunnah di antaranya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah)⁸

c. Ijma'

Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁹

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha 1989), 70-71

⁸ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Dar-Fikr, 1995), 687

⁹ Dimyauddin Dwuqaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabûl* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qobûl*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.¹⁰ Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabûl* atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'âthi'*).

Sementara menurut Madzhab Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, diantaranya:¹¹

1. *'aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli);
2. *ma'qûd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang);
3. *Shighat* (*ijab* dan *qabûl*).

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas.

Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.

¹⁰ Ibid. 59

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012).

Dari penjelasan di atas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa *shighat* (ijāb dan qabûl) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena *shighat* termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada 'âqidain (penjual dan pembeli) dan ma'qûd 'alaih (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat lafzhi. Ulama yang tidak menjadikan 'âqidain sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan 'âqidain sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.¹²

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang ditemukan jumhur ulama' diatas adalah sebagai berikut:¹³

1. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad ('âqidain, yaitu penjual dan pembeli)
 - a. *Mumayyiz*, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan balig.
 - b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet. II, 115

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.

- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.¹⁴

2. Syarat yang berhubungan dengan ma'qūd alaih/tsaman dan mutsman (nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan) sebagai berikut:¹⁵

- a. Para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini.
 - 1) Harta yang diperjual belikan itu harta yang dipandang sah oleh agama).
 - 2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
 - 3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.
- b. Hanafiyah mensyaratkan keberadaan ma'qūd 'alaih dapat diketahui, dan ulama yang lainnya tidak mensyaratkannya.
- c. Jumhur ulama mensyaratkan keberadaan ma'qūd 'alaih bisa diserahkan ketika terjadinya akad, sedangkan Zhahiriyyah tidak mensyaratkannya.

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

- d. Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan keberadaan ma'qūd 'alaih milik sendiri sebagai syarat kesempurnaan akad. Sedangkan ulama lainnya mengatakan termasuk syarat sahnya.
 - e. Jumahur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan ma'qūd 'alaih semuanya mempunyai nilai yang sederajat. Tidak adanya syarat tersebut menjadikan akad tersebut batal.¹⁶
3. Syarat yang berhubungan dengan *Shighat* (Ijab dan Qabūl) sebagai berikut:¹⁷
- a. Ijab qabūl diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: "Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp.20.000-". "Kemudian pembeli menjawab, "Saya beli bolpoin ini seharga Rp.20.000-". Apabila antara îjab dan qabūl tidak sesuai, maka jual beli tidak sah. Zhahiriyah berpendapat tidak sahnya akad jual beli kecuali menggunakan kata-kata yang khusus seperti kata-kata "saya jual" atau "saya dagangkan" (al-bai' atau tijârah). Malikiyah berpendapat sahnya jual beli dengan sesuatu yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak baik melalui ucapan atau isyarat.
 - b. Îjab qabūl dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara îjab dan qabūl tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.

¹⁶ Ramadhan Hafidz Abd Al-rahma, op.cit, 21

¹⁷ Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*.

- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.¹⁸

D. Prinsip-Prinsip Jual Beli

1. Prinsip-Prinsip Umum Jual Beli

Secara umum, prinsip-prinsip jual beli mencakup:¹⁹

- a. Kerelaan Kedua Belah Pihak: Baik pembeli maupun penjual harus menyetujui transaksi secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan.
- b. Objek Jual Beli yang Jelas: Objek yang diperjualbelikan harus jelas, baik jenis, jumlah, maupun kualitasnya.
- c. Harga yang Jelas: Harga yang disepakati harus jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- d. Tidak Ada Unsur Riba: Transaksi jual beli harus bebas dari unsur riba, yaitu penambahan nilai secara tidak sah pada suatu utang.
- e. Tidak Ada Unsur Gharar (Ketidakjelasan): Transaksi harus bebas dari unsur gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek yang diperjualbelikan.
- f. Keadilan: Transaksi harus dilakukan dengan adil, tidak merugikan salah satu pihak.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, (Beirut: Dar al-Fikr,) 202

¹⁹ Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*.

- g. Kejujuran dan Keterbukaan: Kedua belah pihak harus bersikap jujur dan terbuka mengenai kondisi barang yang dijual.

2. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam

Dalam Islam, jual beli memiliki aturan yang lebih rinci dan komprehensif. Beberapa prinsip tambahan dalam jual beli menurut Islam adalah:²⁰

- a. Barang yang Diperjualbelikan Harus Halal: Barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat.
- b. Tidak Ada Penipuan: Penjual dilarang menipu pembeli mengenai kualitas atau jumlah barang.
- c. Tidak Ada Penimbunan Barang: Penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar dilarang.
- d. Tidak Ada Permainan Harga: Permainan harga yang merugikan konsumen dilarang.

3. Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Kehidupan Sehari-hari

Prinsip-prinsip jual beli ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam transaksi tradisional maupun transaksi online. Penerapan prinsip-prinsip ini akan menciptakan hubungan bisnis yang sehat, saling percaya, dan berkelanjutan.²¹

²⁰ Hasan.

²¹ Arie Syantoso Dkk, "*TAFSIR EKONOMI ISLAM ATAS KONSEP ADIL DALAM TRANSAKSI BISNIS*", Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. IV No. 01, (2018), 15.

E. Macam-Macam Jual Beli

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam.²²

1. Bai' al-Mutlak, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.²³
2. Bai al-Salam atau salaf, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.²⁴
3. Bai' al-Sharf, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut:
 - a. Saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak.
 - b. Sama jenisnya barang yang dipertukarkan.
 - c. Tidak terdapat khiyâr syarat di dalamnya.
 - d. Penyerahan barangnya tidak ditunda.
4. Bai' al-Muqâyadhah (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum.²⁵

²² Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*.

²³ Syaifullah, *Etika Jual Beli dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika Vol 11, No. 2 (2014), 377-378.

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015).

²⁵ Muhammad Abd al-Rauf Hamzah, *Al-Bai' fi al-Fiqh al-Islamy* (t.t.: al-Syarifah al-Isytisyarah, 2006) 19-20

F. Prinsip - Prinsip Akad Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam adalah panduan untuk memastikan transaksi berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam jual beli:²⁶

1. Harta adalah milik Allah salah satu diantara sekian banyak anugrahnya yang diberikan kepada manusia untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia.
2. Allah memberi kewenangan kepada manusia untuk mengelola harta (istikhlaf al maal). Sehingga ia akan mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah oleh karena itu didalam penggunaan harta dan cara mendapatkannya harus tunduk kepada ketentuannya.
3. Kepemilikan harta bukan tujuan namun ia sarana untuk menikmati perhiasan dunia yang Allah berikan kepada hambanya melalui rizki yang baik serta sarana untuk mewujudkan masalah umum.
4. Kebolehan mengembangkan harta dan larangan memonopoli dan menimbunnya. Prinsip tersebut menjelaskan tentang memperluas cakupan manfaat harta sehingga maslahatnya dirasakan oleh orang banyak
5. Pencatatan proses transaksi. Diantara upaya penjagaan dalam sebuah transaksi dari terjadinya sengketa, lupa, kehilangan dan lainnya maka syariah memerintahkan otentifikasi (tautsiq) melalui pencatatan, kesaksian, jaminan gadai guna menjaga setiap hak dari pemiliknya.
6. Mencari harta dan mendistribusikannya dengan cara yang halal. Islam mengharamkan setiap usaha mendapatkan harta yang akan menimbulkan

²⁶ Kitab Al-mabaadi' wa al-qiyam alIslamiyah fi al-muamalaat al-maalayah, hal 19.

kedengkian, merusak hubungan sesama manusia, bertindak curas, curang (menipu). Sebagaimana Islam memerintahkan untuk berbuat adil dalam muamalah dan akad sehingga masyarakat terhindar dari kerusakan sosial dan mental. Serta membelanjakannya dalam hal yang di izinkan secara syar'i.

7. Haramnya riba dan mendapatkan harta dengan cara batil. Keharaman riba dikarenakan penguasaan haq orang lain tanpa cara yang benar dan dilarangnya mengambil harta dengan cara batil karena menimbulkan permusuhan dan kebencian didalam masyarakat/
8. Proposional dan adil dalam pedistribusian. Seorang muslim dilarang berlebihan dalam penggunaan hartanya, tepat guna dan tepat sasaran serta jauh dari sikap ifroth (berlebihan) atau tafrith (menyepelkan).
9. Jujur dan amanah dalam transaksi muamalah. Sikap jujur dan amanah ini implementasi adalah tidak mengambil haknya melebihi apa yang seharusnya dan tidak mengurangi hak orang lain dari porsi yang seharusnya.
10. Intervensi Negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya (resources). Islam melarang terpusatnya kekayaan pada sebagian orang kaya saja sehingga masyarakat luas terhalang untuk menikmati kemanfaatan dan kemaslahatannya.
11. Berta'awun dengan sesama dalam muamalah. Sehingga harta harta menjadi unsur kebaikan yang dirasakan maslahatnya untuk semua.²⁷

²⁷ Kitab Al-mabaadi, *wa al-qiyam alIslamiyah fi al-muamalaat al-maalayah*, hal 19.

G. Penipuan (*Tadlis*) Dalam Jual Beli

Tadlis atau penipuan dalam jual beli merupakan tindakan yang sangat merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar transaksi yang adil.²⁸ Tindakan ini melibatkan upaya salah satu pihak untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur, dengan memberikan informasi yang salah atau menyembunyikan fakta penting mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Adapun bentuk-Bentuk Tadlis dalam Jual Beli sebagai berikut:²⁹

1. Menyembunyikan Cacat Barang: Penjual menyembunyikan cacat atau kerusakan pada barang yang dijual, sehingga pembeli merasa mendapatkan barang yang berkualitas baik.
2. Memalsukan Kualitas Barang: Penjual mengklaim bahwa barang yang dijual memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada kenyataannya, misalnya dengan menggunakan label palsu atau bahan yang berbeda.
3. Memberikan Informasi yang Salah: Penjual memberikan informasi yang tidak benar mengenai spesifikasi, fungsi, atau asal-usul barang.
4. Menjanjikan Hal yang Tidak Realistis: Penjual memberikan janji-janji yang tidak dapat ditepati, misalnya mengenai garansi, layanan purna jual, atau waktu pengiriman.

Dalam jual beli barang tidak jarang kita menjumpai penipuan, hal tersebut sangat merugikan bagi konsumen karena hal tersebut hanya semata –

²⁸ Ahmad Sofyan Fauzi, “*Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas*”, Mizan Jurnal Of Islamic Law, No.2 (2017), 145.

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

mata mencari keuntungan dalam bentuk penipuan dan hal tersebut sangat dilarang dalam ajaran islam, dalam kasus ini peneliti menemukan contoh kasus penipuan dalam berdagang yang terdapat pada salah satu toko yang bergerak dalam bidang penjualan ban mobil, pada penjualan ban tersebut kasus tadlis nya terletak pada penjualan ban expired kepada konsumen, jadi penjual tersebut menutupi kekurangan barang expire dengan cara tidak memberi tahu kepada pembeli, menyembunyikan tanggal kedaluarsa yang berada diban tersebut dan menjualnya dengan harga normal. Dengan menyembunyikan kekurangan barang tersebut maka pembeli tidak mengetahui akan kekurangan barang tersebut, sehingga pembeli tertarik untuk membelinya. Jadi dari penipuan yang dilakukan oleh penjual tersebut akan sangat merugikan bagi pembeli. Hal tersebut tidak diajarkan dalam praktel jual beli islam karena hal tersebut mengandung penipuan.³⁰

³⁰ Karim.

BAB III
PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL TOKO BAN DI DESA
TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN
PONOROGO

A. Sejarah Berdirinya Toko Ban Mobil di Desa Tambakbayan

Toko ban desa Tambakbayan merupakan salah satu tempat usaha ban yang terbanyak di Ponorogo yang bergerak dalam melayani segala keluhan transportasi mobil masyarakat Ponorogo. Awal mula dirintisnya toko ban pada tahun 2000an yang beralamatkan di desa Tambakbayan kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo. Sebagaimana dalam wawancara berikut ini:

“Awal mula berdirinya toko ban di Desa Tambakbayan pada tahun 2000an yang dimulai dari satu toko kemudian lambat tahun berdiri toko-toko lain.”¹

Pada saat kebutuhan akan kendaraan bermobil meningkat dengan adanya perkembangan infrastruktur. Pengusaha ban lokal melihat peluang untuk menyediakan kendaraan yang terjangkau serta layanan terkait, seperti penjualan ban.

Salah satu nya seperti toko Nuril Ban hanya sekedar membuka usaha kecil-kecilan saja yang kemudian berkembang secara besar. Adanya kemampuan yang dimiliki seperti memperbaiki ban mobil, jual beli ban dan velg, mengisi angin biasa maupun gas nitrogen dan lain sebagainya. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

¹ Moh Nuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2024

“Toko saya melayani berbagai macam penjualan ban dan velg, jasa penggantian ban, jasa isi angin nitrogen.”²

Melihat kondisi toko ban tersebut yang memiliki tempat yang sangat strategis untuk memulai peluang usaha, toko Nuril ban sangat yakin usahanya tersebut akan berkembang pesat, karena didaerah tersebut merupakan akses jalan Provinsi Ponorogo – Solo.³ Umumnya Sebuah penyediaan layanan jasa, toko Nuril Ban sangat meyakini bahwa adanya pelayanan yang baik dan memuaskan terhadap konsumennya tentu saja akan membantu membuat toko Nuril ban ini akan berjalan secara lancar.

Jasa Pelayanan yang dikerjakan toko ban di desa Tambakbayan meliputi:

1. Melayani penjualan ban baru ataupun bekas
2. Melayani jasa penggantian ban baru ataupun bekas
3. Melayani tukar tambah ban dan velg
4. Melayani jasa isi angin nitrogen.⁴

Selang beberapa waktu banyak konsumen yang datang di toko ban desa Tambakbayan ini, hanya sekedar untuk mengganti ban mobil, dan mengisi angin nitrogen, dengan adanya toko ban di desa Tambakbayan ini hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan kendaraan mereka menjadi lebih mudah.

Kegiatan jual beli di toko ban di desa Tambakbayan berjalan dengan lancar yaitu adanya saling membutuhkan dengan dasar rela sama rela dan

² Moh Nuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2024

³ Moh Nuri

⁴ Affandi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2024

adanya unsur tolong menolong. Umumnya masyarakat saling membutuhkan satu sama lain, begitu juga adanya transaksi yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli yang akan membuat kelancaran dalam bertransaksi.

Jual beli ditoko ban di desa Tambakbayan bukan hanya sekedar tempat untuk bertransaksi, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan lingkungan masyarakat setempat, mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

B. Profil Toko Ban Mobil Di Desa Tambakbayan

1. Toko Nuril Ban

Nuril ban merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan ban kendaraan roda empat. Toko Nuril Ban didirikan pada tahun 2001 oleh Moh Nuri, toko ini beralamatkan di Jalan Trunojoyo Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sebagaimana wawancara berikut ini:

“Toko ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Awalnya, saya melihat potensi pasar ban yang cukup besar di daerah Tambakbayan, apalagi saat itu jumlah kendaraan pribadi mulai meningkat. Jadi, saya putuskan untuk membuka toko ban sendiri.”⁵

Awal didirikannya Toko Nuril Ban bapak Moh Nuri hanya sekedar membuka usaha kecil-kecilan saja. Dengan kemampuan yang dimiliki dan usaha serta ketekunan mampu menjadikan usaha penjualan ban menjadi lebih maju dan berkembang didukung tempat strategis serta mampu merekrut karyawan untuk membantu usahanya.

⁵ Moh Nuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Oktober 2024

Dalam mengembangkan usaha penjualan ban ini menggunakan promosi dari mulut ke mulut atau istilahnya “*getok tular*” untuk menarik konsumen. Selain itu dilakukan promosi melalui media sosial *WhatsApp*, dalam rangka mengikuti perkembangan zaman di era modern. Sebagaimana wawancara berikut ini:

“Dalam menarik minat pelanggan kami melakukan promosi pada awalnya dari mulut ke mulut dan setelah itu menggunakan media sosial seperti *WhatsApp*, *gmaps* untuk memudahkan pelanggan yang baru mencari toko kami. Selain itu kami juga memberikan promosi harga dalam setiap penggantian ban yang dilakukan konsumen.”⁶

Toko Nuril Ban mendapatkan barang dari berbagai supplier yang menyediakan berbagai jenis ban khususnya roda empat mulai dari *merk* ban seperti Bridgestone, Dunlop, Gajah Tunggal, Hankook, Accelera, dan Forceum. Semua jenis tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda tergantung harga dan *merk* dari setiap perusahaan produksi ban sebagaimana menurut wawancara berikut ini:

“Kami menyediakan berbagai *merk* ban dengan kualitas premium seperti Bridgestone, Michelin dan Goodyear. Selain itu, *merk* menengah seperti Hankook, Yokohama, dan Valken. Kemudian ada *merk* ban lokal seperti Gajah Tunggal, Accelera, dan Forceum.”⁷

Semua *merk* yang kami sediakan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen. Sehingga dengan memenuhi konsumen menjadikan toko lebih dipercaya konsumen karena memiliki berbagai jenis ban dan segala kualitas internasional maupun lokal.

⁶ Moh Nuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 November 2024

⁷ Moh Nuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 November 2024

2. Toko Didik KT Ban

KT Didik Ban adalah sebuah usaha keluarga yang telah lama berkecimpung di bidang penjualan ban untuk kendaraan roda empat. Berdiri sejak tahun 2008, toko ini didirikan oleh Bapak Didik Santoso yang berlokasi di jalan Trunojoyo No.59, Krajan, Tambakbayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dengan visi untuk menyediakan ban berkualitas tinggi bagi masyarakat. Sebagaimana wawancara berikut ini:

Pada awal pendiriannya, KT Didik Ban berfokus pada penjualan ban dan velg untuk kebutuhan sehari-hari, namun seiring berkembangnya usaha, toko ini mulai menyediakan ban untuk berbagai keperluan, dari kendaraan pribadi hingga kendaraan komersial. Sebagaimana wawancara berikut ini:

“Saya mendirikan toko ini pada tahun 2008. Awalnya, saya melihat perkembangan potensi penjualan ban di daerah Desa Tambakbayan yang dimulai oleh toko-toko awal yang jualan, saya mulai berminat membuka usaha jual beli ban dan velg ditambah jumlah kendaraan pribadi mulai meningkat sehingga saya membuka usaha ini.”⁸

Bapak Didik yang sangat menekankan pada kepuasan pelanggan, terus memperluas jangkauan produk dengan menggandeng beberapa pemasok terpercaya yang menyediakan merk-merk ternama seperti Bridgestone, Goodyear, Pirelli, dan Hankook.

Untuk memperluas jangkauan pemasaran, KT Didik Ban tidak hanya mengandalkan pelanggan lokal, tetapi juga memanfaatkan promosi di media sosial, seperti Facebook, serta mengikuti perkembangan teknologi

⁸ Didik KT, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 November 2024

dengan mengoptimalkan penjualan melalui marketplace. Sebagaimana wawancara berikut ini:

“Dalam mempromosikan toko ini. Saya melakukan promosi melalui media sosial dan mendisplay ban dan velg di depan toko sehingga dapat dilihat oleh konsumen.”⁹

Dengan kombinasi strategi pemasaran modern dan dedikasi dalam memberikan produk berkualitas, KT Didik Ban kini menjadi salah satu pilihan utama bagi para pemilik kendaraan roda empat di Ponorogo yang mengutamakan kualitas dan harga yang kompetitif.

C. Transaksi Jual Beli Ban Bekas di Toko Ban Mobil Desa Tambakbayan

Jual beli ban mobil di desa Tambakbayan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berlangsung di toko ban tersebut. Akad dalam jual beli yang dilakukan oleh toko ban desa Tambakbayan yaitu ijab qobul antara pihak toko ban dan pembeli. Apabila telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan maka persetujuan itu sebagai kesepakatan yang harus dilakukan kedua belah pihak.

Salah satu toko KT ban dalam melayani pembeli biasanya selalu menanyakan apa saja keluhan yang dialami pembeli. Ketika pembeli datang ke toko, mereka menanyakan ada barang second yang ukuran seperti ini ada mas? Ataupun langsung menanyakan “ban saya sudah jelek mas waktunya ganti ban” kemudian penjual langsung mencarikan barang yang diinginkan pembeli dan terjadilah tawar menawar barang. Penjual KT ban tidak memaksa untuk

⁹ Didik KT, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Oktober 2024

membeli barang dagangannya. Disini juga penjual memberikan arahan dan bagaimana kondisi ban mobil yang akan dijual tersebut. Kondisi dan harga dari berbagai ban tersebut yaitu ban bekas yang masi layak pakai dan ban vulkanisir. Apabila dari pihak pembeli belum setuju dengan harga yang ditawarkan oleh penjual maka proses tawar menawar diantara kedua belah pihak.

Dalam Proses transaksi jual beli ban mobil di KT ban pembeli langsung datang ke lokasi untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhannya. Misalnya ada yang ingin mengganti ban mobil dengan yang baru atau yang bekas tapi masi layak pakai, dan ada juga yang hanya mengisi angin. Pembeli bisa melihat sendiri proses penggantian ban dan juga menjelaskan permasalahan yang terkait di dalamnya.

Di toko KT ban biasanya melakukan akad dengan cara lisan: pihak pembeli dapat langsung mengungkapkan kehendak dalam bentuk perkataan secara jelas.¹⁰ Toko KT ban ketika bertransaksi menggunakan tulisan nota sebagai bukti pegangan bagi pembeli apabila terjadi sesuatu hal-hal yang tidak dikehendaki. Dengan demikian nota tersebut dapat dijadikan sebagai bukti transaksi yang sangat akurat kalau sudah melakukan akad jual beli. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Didik KT:

“Dalam transaksi, Kami (pihak toko KT ban) lebih mengutamakan dengan perkataan lisan karena terasa lebih kuat dan akurat. Selain itu juga membuat transaksi lebih sempurna, kami juga menggunakan tulisan nota sebagai pegangan bagi kami dan pihak pembeli apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya nota dapat dijadikan sebagai bukti yang akurat kalau telah terjadi transaksi.

¹⁰ Didik KT, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Oktober 2024

Selain itu pembeli membayar dengan kontan maupun tranfer dan ada juga dengan sistem tukar tambah”.¹¹

Kesepakatan yang telah diucap oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli yang dilaksanakan sesuai dengan pernyataan. Disini ada dua jenis jual beli ialah:

1. Jual beli kontan, ialah pembeli langsung datang ke toko KT ban untuk melakukan transaksi.
2. Jual beli tukar tambah *velg*, misalkan pembeli memiliki *velg* yang masi layak pakai untuk ditukar dengan *velg* baru. Pihak toko tersebut memberikan harga misal Rp 1.500.000 (tergantung kondisi), maka untuk mendapatkan *velg* yang diinginkan pembeli mendapatkan potongan sebesar Rp 1.000.000 dari pembayaran harga asli.

Pada proses transaksi jual beli ban yang dilakukan toko KT ban ketika ada pembeli mengganti ban mobil, menanyakan ban tersebut ingin di tinggal atau dibawa pulang, adapun ban yang di tinggal oleh pembeli biasanya diperjualbelikan kembali oleh pihak toko tanpa ada kesepakatan dan persetujuan dari pihak pemiliknya. Akan tetapi tidak semua barang dagangan toko KT ban dari pihak pembeli yang ban nya ditinggal, ada dari pemasok lain yang datang menawarkan ban baru maupun ban yang masi layak pakai yaitu ban bekas. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan pembeli di toko KT ban:

“Saya tinggal, tetapi jika saya membutuhkan untuk keperluan yang ada dirumah saya bawa pulang”.¹²

¹¹ Didik KT, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Oktober 2024

¹² Ali Yasi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Oktober 2024.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan bapak Didik selaku pemilik bengkel ban yang dijual disini sebaaian milik pembeli yang ditinggal begitu saja di bengkel, dari pemasok lain juga ada penawaran ban yang masih baru ataupun ban yang masi layak pakai (ban bekas).¹³ Ban yang diperjual belikan di toko KT ban ialah ban milik pembeli yang ditinggal di toko dan ban dari pemasok lain.

D. Transaksi Jual Beli Ban Mobil Expired di Toko Ban Mobil Desa Tambakbayan

Sangat penting untuk memahami apa itu "*expired*" pada ban mobil sebelum melakukan transaksi jual beli yang tidak menguntungkan. Tidak seperti makanan, ban mobil tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Ban yang sudah lama tersimpan atau tidak digunakan dengan benar dapat kehilangan kualitasnya, contohnya seperti:

1. Kekerasan karet: Ban menjadi lebih kaku dan tidak fleksibel, mengurangi daya cengkram.
2. Kerusakan fisik: retak, benjolan, atau aus tidak rata
3. Kerusakan internal: Ban mungkin kehilangan strukturnya

Toko Nuril Ban mungkin menjual ban mobil yang sudah melewati masa berlakunya. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi membahayakan nyawa. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa di toko Nuril ban mungkin melakukan ini:

¹³ Didik KT, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Oktober 2024

1. Ketidaktahuan Konsumen: konsumen yang tidak menyadari pentingnya memeriksa tanggal pembuatan ban dan tidak memahami risiko penggunaan ban kadaluarsa.
2. Keinginan mendapatkan keuntungan cepat: Penjual mungkin lebih mementingkan keuntungan jangka pendek dari pada keselamatan konsumen jangka panjang.
3. Kurangnya Pengawasan: Pihak berwenang tidak memiliki kendali atas penjualan suku cadang kendaraan, termasuk ban mobil, yang dapat dieksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Harga Murah Menarik Konsumen: Harga yang lebih murah dibandingkan ban baru menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, terutama yang memiliki budget terbatas.

Ketika transaksi berlangsung pihak toko Nuril ban tidak menjelaskan bagaimana keadaan ban baru kepada pembeli, dari segi tahun produksi sehingga membuat beberapa pembeli atas tidak ketahuan barang yang dijual untuk kenyamanan saat dipakai di jalan. Meskipun demikian, banyaknya pemilik kendaraan yang selalu menggunakan ban expired yang masi layak dengan harga yang lebih murah dibanding dengan yang masi belum expired.¹⁴

Penerapan harga jual beli yang dilakukan toko Nuril ban adalah ban baru harganya sekitar 300-900 ribu rupiah sesuai dengan dengan merk yang dicari para pembeli.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Moh Nuri: “Dalam masalah harga tentu kami (pihak toko Nuril ban) selalu menyesuaikan dengan kualitas ban

¹⁴ Moh Nuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2024

yang telah kami sediakan. Apabila ban yang jarang laku akan terjadi ban expired yang akan dijual harga grosir, sehingga ketika kami menjual barang yang sudah expired dibawah harga grosir toko kami akan mengalami kerugian akan tetapi jika tidak laku kami akan mengalami kerugian yang sangat besar maka kami akan menjual barang menyesuaikan harga pasar.¹⁵

Pemberian pelayanan tersebut terjadi sebagai bentuk tanggung jawab penjual atas barang yang dijualnya. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk garansi, penggantian barang yang rusak dan penyediaan barang pengganti. Toko Ban Nuril memberikan garansi 2 minggu untuk konsumen.¹⁶ Pemberian garansi untuk mengurangi persepsi konsumen terhadap resiko pembelian, jasa reparasi dan penyediaan suku cadang pengganti.

Disini ada cara untuk mengetahui atau memeriksa tanggal kedaluarsa yaitu terdapat menemukan kode tanggal ban di dinding samping ban. Cari huruf DOT diikuti oleh serangkaian karakter hingga 4 angka, dua angka depan ialah minggu dua angka terakhir ialah tahun produksi.¹⁷

Sangat sedikit konsumen yang mengeluhkan terhadap pelayanan yang diberikan Toko Ban Nuril. Namun, sedikit dari mereka yang merasa kecewa dengan produk yang dibelinya. Misal ban yang jelas kualitasnya bagus seperti merk bridgestone, ternyata setelah seminggu dipakai bannya sudah mulai mengeras, bannya juga terlihat utuh seperti aslinya, akan tetapi pembeli tidak bisa membedakan antara ban baru dengan ban *expired*.¹⁸

¹⁵ Moh Nuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2024

¹⁶ Pendik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2024

¹⁷ Moh Nuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2024

¹⁸ Tajul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2024

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BAN MOBIL DI DESA TAMBAKBAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ban Bekas Mobil di Desa Tambakbayan

Jual beli adalah perjanjian pertukaran barang atau benda bernilai yang dilakukan secara sukarela antara kedua pihak. Satu pihak menyerahkan barang, sementara pihak lain menerimanya berdasarkan kesepakatan atau ketentuan yang sesuai dengan hukum Syara'.¹ Dalam Islam, jual beli yang diizinkan adalah yang memenuhi syarat dan rukun yang meliputi akad (ijāb qābul), para pelaku akad (penjual dan pembeli), dan ma'qūd alaih (objek akad).

Akad merupakan perikatan antara ijāb dan qābul yang dilakukan sesuai ketentuan Syara' dan menghasilkan konsekuensi hukum pada objeknya. Ijāb adalah pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qābul adalah kesediaan dari pihak kedua untuk menerimanya. Jual beli dianggap belum sah jika ijāb dan qābul belum dilakukan, karena ijāb qābul menunjukkan kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak.² Meskipun kerelaan bersifat batiniyah dan tidak terlihat, maka dapat diidentifikasi melalui tanda lahiriah, yaitu ijāb dan qābul.

¹ Hendi H. Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

² Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*.

Dalam menetapkan rukun jual beli, khususnya syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), semua mazhab sepakat bahwa para pihak harus memiliki kecakapan (mumayyiz). Terkait syarat ijab qabūl (sighat), seluruh mazhab setuju bahwa akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majelis tanpa ada pemutusan, harus ada kesesuaian antara kedua pihak, tidak tergantung pada hal lain, dan tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

Syarat terkait objek jual beli pada dasarnya disepakati oleh semua mazhab bahwa objek akad harus berupa barang yang bernilai (mal mutaqaawwim), suci, nyata (ada), diketahui dengan jelas, dan bisa diserahkan. Dalam hal adanya ketidakjelasan objek akad (gharar), Mazhab Hanafiyah menganggapnya fasid (cacat), sementara jumhur (mayoritas ulama) menganggapnya dapat membatalkan akad.

Dalam jual beli ban mobil di Toko Nuril Ban dan KT Didik Ban Desa Tambakbaya Ponorogo, ban sebagai obyek yang diperjualbelikan bukan termasuk dalam benda najis dan boleh diperjualbelikan, wujudnya ada dan dapat dilihat.

Penetapan syarat bagi penjual dan pembeli barang menunjukkan bahwa agar suatu jual beli dianggap sah, harus memenuhi beberapa ketentuan terkait penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Menurut penulis, syarat-syarat bagi penjual dan pembeli meliputi kerelaan kedua pihak, pelaku akad adalah orang yang berhak melakukan akad, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki oleh penjual, objek transaksi dapat diserahkan, objek jual

beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, dan harga harus jelas pada saat transaksi.

Dalam jual beli ban mobil di Toko Nuril Ban dan KT Didik Ban bahwasannya rukun dan syarat jual beli ban mobil ini telah diselaraskan dan syarat-syarat jual beli ban mobil telah terpenuhi pada saat berakhirnya kontrak. Kedua belah pihak sudah cukup umur, subjek transaksi jelas, dan barang dapat diperiksa pada saat penutupan kontrak. Pelaku siap dan menyetujui harga yang disepakati pada saat kontrak. Batas waktu pembayaran juga ditentukan pada saat perjanjian kontrak. Sebab pada saat jual beli ban mobil di Toko Nuril Ban dan KT Didik ban pembeli datang langsung ke lokasi dan mengutarakan keinginan dan kebutuhannya, serta tidak ada paksaan antara penjual dan pembeli.

Menurut ketentuan Fiqh, akad yang baik adalah akad yang terpenuhinya *ijāb qābul* dalam artian *ijāb* dan *qābul* harus sesuai. Pembahasan kali ini akan fokus pada *ma'qūd* Alaihnya. Syarat *Ma'qūd* Alaih adalah sebagai berikut:³

1. Suci.
2. Bermanfaat.
3. Dapat diserahkan.
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang berakad.

Syarat bagi orang yang melakukan transaksi penjualan adalah harus mempunyai kesanggupan hukum sesuai dengan peraturan perundang-

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

undangan. Artinya, setiap orang sudah cukup umur, berakal sehat, dan bebas dari paksaan atau tekanan. Adapun produknya harus bersih, karena dilarang oleh undang-undang menjual produk yang mengandung bahan najis. Dalam hal ini, produk yang dijual di toko ban desa Tambakbayan tidak kotor karena terbuat dari bahan karet tanpa tambahan bahan kotor.

Agar terhindar dari berbagai jenis jual beli yang dilarang agama, maka perlu menghindari berbagai jenis penipuan, kecurangan, dan penyembunyian barang. Sebab, keuntungan dari penjualan dan pembelian yang melibatkan unsur-unsur tersebut dijamin tanpa keraguan. Toko ban di desa Tambakbayan selalu memberikan informasi dan deskripsi seluruh barang yang diproduksinya dalam kontrak dagangnya.

Jual beli pada toko ban di desa Tambakbayan tidak melanggar syariat Islam. Di toko ban desa Tambakbayan dalam melakukan transaksi penjualan ban mobil, telah memenuhi syarat-syarat jual beli yaitu *ijab qabūl* yang mana pembeli dan penjual melakukan transaksi penjualan tersebut dengan sukarela. Di sisi lain, secara kontrak juga sesuai dengan persyaratan pembelian itu sendiri, yaitu adanya pihak yang melaksanakan kontrak, yaitu penjual dan pembeli.

Dalam jual beli ban di KT Didik Ban, pada saat pembeli mengganti ban mobilnya maka ban tersebut tertinggal atau dibawa pulang, namun ban peninggalan pembeli biasanya ditinggalkan di toko tanpa persetujuan atau perjanjian. Jual beli ban mobil yang terjadi di sini dilakukan secara sah, karena ban yang tertinggal di toko tidak diambil oleh pemiliknya dan menjadi milik toko ban KT Ban.

Dalam Islam jual beli memiliki aturan yang lebih rinci dan komprehensif. Sebagaimana Islam mengatur bahwasanya dalam jual beli harus memperhatikan prinsip aturan jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat serta penjual dilarang menipu pembeli mengenai kualitas atau jumlah barang. Pada pergantian ban yang dilakukan oleh pembeli ban yang telah diganti ditinggal tanpa persetujuan pemilik padahal ban tersebut masih bisa diperjualbelikan lagi. Namun, dari pihak toko tidak memberikan informasi terkait ban bekas yang masih bisa diperjualbelikan lagi.

Adapun seharusnya yang dilakukan oleh pihak toko memberikan informasi kepada pembeli terkait ban bekas yang masih bisa dijualbelikan. Selain itu, pihak toko menawarkan tukar tambah ban bekas yang telah diganti. Sebab kepuasan pembeli menjadikan usaha toko ban berkembang lebih maju dan baik kedepannya. Dalam agama Islam mengajarkan mencari harta dan mendistribusikannya dengan cara yang halal. Islam mengharamkan setiap usaha mendapatkan harta yang akan menimbulkan kedengkian, merusak hubungan sesama manusia, bertindak culas, curang (menipu).

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penjualan Ban Expired di Desa Tambakbayan

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Praktik jual beli ban mengalami perkembangan pesat seiringnya bertambahnya pengguna kendaraan pribadi sehingga memunculkan bisnis yang berkembang di tengah masyarakat Desa Tambakbayan. Penjualan ban mobil di toko desa Tambakbayan memberikan

asas kebebasan berkontrak yang menjamin kesempatan setiap individu untuk melakukan penjualan dan transaksi. Di satu sisi, prinsip keadilan dan perlindungan konsumen mengharuskan penjual memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk yang dijualnya.

Permasalahan yang menjadi sorotan dari jual beli ban *expired* ini adalah tidak adanya kejelasan dalam kualitas ban yang akan dijual dikarenakan kualitas dari ban dan kecacatan ban yang telah melewati masa *expired*. Dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam kualitas terdapat pihak yang dirugikan sehingga proses jual beli yang merugikan dinyatakan tidak sah karena terdapat unsur *Tadlis* dalam proses jual belinya.

Dalam akad jual beli ban *expired* melanggar syarat dan rukun jual beli sebab barang yang dijual telah melewati masa berlaku ban. Sehingga mengurangi kualitas dan kondisi dari ban seperti berikut:

1. Keras: Ban keras mengurangi traksi jalan, terutama saat kondisi jalan basah atau licin. Hal ini meningkatkan risiko terpeleset dan kecelakaan.
2. Retak: Retak pada dinding samping atau tapak ban menandakan ban tersebut tidak layak pakai. Air dan udara dapat masuk melalui celah-celah ini sehingga mengurangi tekanan ban.
3. Keausan Ban Tidak Merata: Keausan tapak ban yang tidak rata juga merupakan tanda bahwa ban perlu diganti.

Dalam prinsip muamalah Islam memperbolehkan kepemilikan harta dengan tujuan mewujudkan kemaslahah umum. Namun, Islam melarang adanya tindakan yang merugikan pada saat terjadinya sebuah akad transaksi jual beli.

Dalam hal ini jual beli ban *expired* melanggar prinsip muamalah yaitu mencari harta dan mendistribusikannya secara tidak halal. Karena terdapat unsur tadlis dalam menjelaskan barang yang dijual pemilik toko. Ketidakjelasan kualitas barang berupa ban *expired* melanggar unsur pelanggaran jual beli.

Unsur pelanggaran yang dilakukan terjadi pada saat transaksi jual beli sehingga mencederai akad tersebut dikarenakan penjual melakukan hal sebagai berikut:

1. Tadlis, penjual tidak jujur mengenai kondisi atau kualitas ban yang dijual.
2. Harga ban yang terlalu tinggi padahal kualitas ban yang dijual tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Dikarenakan ban telah melewati waktu masa pakai yaitu *expired*.

Dalam proses jual beli yang melibatkan kedua belah pihak dalam Islam mempunyai sebuah ketentuan asas-asas yang harus diperhatikan sebagaimana berdasarkan Hukum Islam prinsip-prinsip jual beli yang harus ditaati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak yang akan melakukan proses penjualan ban *expired*, antara lain:

1. Asas Keadilan (Fairness): Penjual mempunyai kewajiban untuk bertindak adil terhadap pembeli dengan memberikan informasi yang akurat mengenai produk yang dijual, seperti kondisi ban yang sudah kadaluwarsa.
2. Asas Kejujuran (Siddiq): Penjual dilarang berbohong atau menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pembeli.

3. Asas tidak merugikan (bukan tidak masuk akal): Penjual dilarang menjual barang yang diketahuinya akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penggunaannya.

Dari ketiga azas jual beli tersebut pemilik toko belum memenuhi azas jual beli dikarenakan tidak adanya kejujuran dan keadilan yang didapatkan oleh konsumen ketika membeli ban yang dijual. Hal ini merugikan konsumen dimana seharusnya mendapatkan ban dengan kualitas bagus dan terbaik, namun mendapatkan kualitas yang kurang baik sebab telah *expired*.

Diperlukan kejelasan dalam setiap praktik jual beli yang dilakukan penjual untuk menjelaskan terkait produk yang dijual. Sebab masyarakat atau konsumen yang membeli tidak memahami terkait kualitas mereka hanya percaya kepada penjual. Dalam hal ini, diperlukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan kualitas produk, terutama pada suku cadang seperti ban mobil

1. Keselamatan: Ban berkualitas buruk dapat menyebabkan berbagai masalah seperti ban pecah, kehilangan kendali, dan kecelakaan lalu lintas. Pendidikan membantu masyarakat memahami risiko yang mereka hadapi saat menggunakan ban di bawah standar.
2. Penghematan ban berkualitas lebih tinggi cenderung bertahan lebih lama dan menghasilkan jarak tempuh lebih baik. Ini akan menghemat uang dalam jangka panjang.
3. Lingkungan Hidup: Produksi ban yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan memilih ban berkualitas tinggi dan

merawatnya dengan baik, dan dapat mengurangi limbah ban dan berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan.

Praktik jual beli ban *expired* di Desa Tambakbayan juga mengandung risiko penipuan, terutama karena barang yang dijual sering kali mengandung cacat yang tidak diungkapkan oleh penjual. Peluang terjadinya penipuan cukup besar, karena tidak semua pembeli memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi ban *expired* yang diperjualbelikan. Kecurangan dalam transaksi ini umumnya terjadi akibat terbatasnya informasi mengenai kondisi dan riwayat penggunaan ban *expired*. Hal ini membuat pembeli sulit untuk menilai dan memahami kondisi sebenarnya dari ban yang dibeli. Penjual yang menyuplai ban *expired* dari berbagai sumber besar kemungkinan tidak mengetahui secara pasti kualitas dan keamanan ban tersebut. Selain itu, tidak ada jaminan atau garansi yang diberikan terhadap ban, sehingga jika terjadi kerusakan, tanggung jawab sepenuhnya dibebankan pada pembeli.

Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan mu'amalah, seperti larangan memakan harta orang lain serta tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagaimana Q.S an-Nisa 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas*

dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat diatas dapat dipahami bahwa memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Diantaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan semua bentuk jual beli yang dilarang.

Manipulasi juga sering terjadi, di mana pelaku usaha memperindah tampilan ban untuk menutupi cacatnya. Informasi tentang keadaan ban yang sebenarnya sering kali disembunyikan. Oleh karena itu, peluang terjadinya kecurangan dalam jual beli ban *expired* di Desa Tambakbayan sangat besar, mengingat kurangnya transparansi dari pihak penjual dan ketiadaan jaminan yang jelas terkait kualitas ban yang dijual. Kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya memahami risiko dan memastikan kejelasan informasi dalam pembelian ban menjadi sangat penting untuk mencegah potensi kerugian dan kecurangan tersebut.

Penjualan ban *expired* di desa Tambakbayan dapat digolongkan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini mempunyai beberapa implikasi terhadap tanggung jawab penjual yaitu bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita pembeli akibat penjualan ban kadaluwarsa, adapun pembeli berhak mengajukan klaim atau tuntutan terhadap Penjual. Selain itu, ketidakjelasan dalam kualitas ban *expired* yang akan dijual karena kualitas dari ban *expired* tidaklah semua baik, banyak ban *expired* yang mengalami kecacatan.

Meskipun ban memiliki tanggal kedaluwarsa yang belum jelas, umur ban dapat diperkirakan untuk mencari kode pabrikan yang ada diban, kode pabrikan biasanya berupa empat digit angka yang tercetak di dinding samping ban. Dua angka pertama menunjukkan minggu pembuatan dan dua angka terakhir menunjukkan tahun pembuatan. Misalnya kode 3422 berarti ban tersebut diproduksi pada minggu ke-34 tahun 2022. Adapun tahun pemakaian, umumnya umur ban mobil kurang lebih 5 sampai 6 tahun setelah pemasangan. Namun, masa pakai sebenarnya mungkin lebih pendek atau lebih lama tergantung pada penggunaan dan perawatan.

Adapun tips untuk memperpanjang umur ban, toko Nuril ban menyarankan yaitu: Periksa tekanan udara secara teratur: Tekanan udara yang tepat akan memperpanjang umur ban mobil dan meningkatkan traksi. Hindari kelebihan beban: Jangan memuat kendaraan melebihi kapasitas yang ditentukan. Jagalah keseimbangan ban mobil: Gantilah ban mobil secara berkala agar keausan ban mobil lebih merata. Periksa kondisi ban mobil secara berkala: Periksa ban secara berkala untuk melihat tanda-tanda kerusakan, seperti: Contoh: penyok, retak, tertancap benda asing.

Selain itu, sebagai konsumen harus lebih selektif dalam memilih dan membeli barang agar terhindar dari barang yang telah melewati masa batas berlaku suatu barang. Adapun yang harus diperhatikan yaitu

1. Pilih *merk* ban yang sudah terpercaya dan memiliki reputasi terbaik.
2. Amati kondisi fisik ban yang akan dibeli.

3. Jangan tergiur dengan harga murah dan diskon berlebihan. Namun, prioritaskan keselamatan dan daya tahan ban.
4. Jangan ragu menanyakan usia ban kepada penjual atau karyawan toko.
5. Pilih ban mobil dengan garansi yang baik.

Dengan memperhatikan hal-hal ini, konsumen dapat mengurangi risiko membeli ban kedaluwarsa dan mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ban Mobil Di Desa Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo” sebagai berikut:

1. Bahwa praktik jual beli ban bekas di toko ban mobil Desa Tambakbayan, secara umum, telah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam, termasuk adanya akad yang sah berupa ijab kabul yang dilakukan secara sukarela oleh penjual dan pembeli, tanpa paksaan, dengan kedua belah pihak memiliki kapasitas hukum yang memadai. Objek jual beli, yaitu ban mobil, juga memenuhi syarat ma'qūd alaih karena bersifat murni, menguntungkan, dapat dipindahtangankan, dan tidak mengandung unsur najis. Meskipun demikian, penting untuk memastikan transparansi informasi dan menghindari unsur penipuan atau kecurangan agar tidak terjadi pelanggaran syariat. Tindakan toko yang tidak menginformasikan kepada pelanggan mengenai ban bekas yang masih dapat diperjualbelikan dan tidak menawarkan opsi tukar tambah, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang kurang sesuai. Islam sangat menekankan pada kejujuran, keadilan, dan manfaat dalam setiap transaksi.
2. Praktik jual beli ban mobil expired di Desa Tambakbayan, menghadirkan tantangan terkait kejelasan dan transparansi informasi

yang sangat penting dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Meskipun jual beli diizinkan dalam Islam selama rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, adanya unsur potensi penipuan dalam transaksi ban expired melanggar asas keadilan, kejujuran, dan tidak merugikan. Penjual berkewajiban memberikan informasi yang akurat tentang kondisi produk untuk melindungi konsumen dari risiko kecelakaan dan kerugian, sementara pembeli juga harus diberi edukasi agar lebih sadar akan pentingnya memeriksa kualitas produk. Dengan demikian, jual beli ban expired yang tidak transparan bertentangan dengan syariat Islam, dan penjual bertanggung jawab atas segala dampak negatif yang mungkin dialami oleh pembeli, yang berhak mengajukan tuntutan jika dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti akan menyampaikan saran saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pihak lain atas penelitian ini, saran saran tersebut disampaikan kepada:

1. Konsumen yaitu disarankan untuk selalu memahami produk yang akan dibeli dengan melakukan penelitian mendalam tentang jenis dan kondisi ban, serta memeriksa kualitas fisik ban secara menyeluruh. Pastikan juga untuk membeli dari penjual yang memberikan informasi jelas mengenai kondisi dan masa kadaluwarsa ban, serta menawarkan garansi atau jaminan kualitas produk. Konsumen juga perlu melaporkan kecurangan jika menemukan penjual yang tidak jujur.

2. Penjual yaitu penting untuk memberikan informasi lengkap tentang kondisi dan sejarah ban yang dijual, meningkatkan kualitas layanan, serta menyediakan jaminan dan kebijakan pengembalian produk. Penjual juga sebaiknya mengedukasi pelanggan tentang cara merawat dan memilih ban yang tepat.
3. Masyarakat juga perlu membentuk kelompok untuk berbagi informasi terkait pembelian ban dan mendorong pemerintah menerapkan regulasi ketat terkait penjualan ban bekas. Terakhir, masyarakat dianjurkan untuk berpartisipasi dalam pelatihan atau seminar mengenai keselamatan berkendara dan pemilihan suku cadang kendaraan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdurrahman, dan Nana Herdiana. *Manajemen Strategi Pemasaran*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Al-Kasani, Imam. *Al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra, 1989.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.
- Ibnu Qudamah. *Mughni al-Muhtaj*. Juz 2 dan Juz 3, t.t.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, Abd al-Rauf Hamzah. *Al-Bai' fi al-Fiqh al-Islamiy*. al- Syarifah: al-Isytisyarah, 2006.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Seta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Suhendi, Hendi H. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tanjung, Hendri, dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Pub., 2013.

Yazid, Abi 'Abdillah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Beirut: Dar al-Fikri a-Arabi, 148M.

Referensi Artikel Ilmiah

Arie Syantoso Dkk, “*Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis*”, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. IV No. 01, (2018).

Syaifullah, *Etika Jual Beli dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika Vol 11, No. 2 (2014).

Ahmad Sofyan Fauzi, “*Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas*”, Mizan Jurnal Of Islamic Law, No.2 (2017).

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Antilinafiah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas di Prabu Motor Ponorogo*” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.

Cahyaningrum, Yuni, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klitikan Joko Tingkir Kabupaten Sragen.” *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021.

Hidayah, Nikmatul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Jeruk di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.” *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2017.

Pahlevi, Novi Rizka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual Beli Bunga Kenagan Di Desa Kenongmulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.” *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020.

Ramadhanni, Nafiah Friska, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun,” *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021),

Referensi Wawancara:

Affandi, *Hasil Wawancara*, 15 Oktober 2024

Bayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 November 2024

Didik KT, *Hasil Wawancara*, 8 Oktober 2024

Moh Nuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2024

Pendik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2024

Tajul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2024

Lampiran

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/01-W/16/10/2024
Nama Informan : Bapak Nuril
Jabatan : Pemilik Toko
Tanggal : 16 Oktober 2024
Jam : 10.00 WIB
Disusun Jam : 14.00 WIB
Tempat Wawancara : Toko Nuril Ban
Topik Wawancara : Jual Beli Ban *Expired*

| | |
|----------|--|
| Peneliti | Kapan kira-kira toko ban pertama kali berdiri di Desa Tambakbayan? |
| Informan | Awal mula dirintisnya toko ban pada tahun 2000an yang beralamatkan di desa Tambakbayan kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo |
| Peneliti | Siapa pemilik toko ban pertama di desa ini? Apa latar belakang mereka? |
| Informan | Salah satu nya seperti toko Nuril Ban hanya sekedar membuka usaha kecil-kecilan saja yang kemudian berkembang secara besar |
| Peneliti | Apa yang menjadi alasan utama berdirinya toko ban di desa ini? Apakah ada peristiwa atau faktor tertentu yang memicunya? |
| Informan | karena didaerah tersebut merupakan akses jalan Provinsi Ponorogo – Solo |
| Peneliti | Bagaimana kondisi transportasi dan kepemilikan kendaraan bermotor di Desa Tambakbayan pada saat itu? |

| | |
|----------|--|
| Informan | kondisi toko ban tersebut yang memiliki tempat yang sangat strategis untuk memulai peluang usaha, toko Nuril ban sangat yakin usahanya tersebut akan berkembang pesat |
| Peneliti | Apa saja jasa pelayanan yang dikerjakan di toko ban Desa Tamabakbayan? |
| Informan | Melayani penjualan ban baru ataupun bekas Melayani jasa penggantian ban baru ataupun bekas Melayani tukar tambah ban dan velg Melayani jasa isi angin nitrogen |
| Peneliti | Bagaimana cara mengemabangkan usaha penjualan ban di toko Nuril Ban? |
| Informan | Menggunakan promosi dari mulut ke mulut. Selain itu, melalui media sosial. |
| Peneliti | Apa saja jenis ban yang dijual? |
| Informan | Bridgestone, Dunlop, Gajah Tunggal, Hankook, Accelera, dan Forceum. |
| Peneliti | Bagaimana penerapan harga jual beli ban baru di toko Nuril Ban? |
| Informan | Penerapan harga jual beli yang dilakukan toko Nuril ban adalah ban baru harganya sekitar 300-900 ribu rupiah sudah termasuk dengan biaya pemasangan sesuai dengan merk yang dicari oleh pembeli. |
| Peneliti | Apakah terdapat garansi dalam setiap penjualan ban? |
| Informan | Toko Ban Nuril memberikan garansi 2 minggu untuk konsumen. |

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/01-W/8/10/2024
Nama Informan : Bapak Didik
Jabatan : Pemilik Toko
Tanggal : 8 Oktober 2024
Jam : 10.00 WIB
Disusun Jam : 14.00 WIB
Tempat Wawancara : Toko Didik KT Ban
Topik Wawancara : Jual Beli Ban Bekas

| | |
|----------|---|
| Peneliti | Kapan berdirinya toko di Desa Tambakbayan? |
| Informan | Saya mendirikan toko ini pada tahun 2008. |
| Peneliti | Awal sejarah berdirinya Toko Didik KT Ban? |
| Informan | Awalnya, saya melihat perkembangan potensi penjualan ban di daerah Desa Tambakbayan yang dimulai oleh toko-toko awal yang jualan, saya mulai berminat membuka usaha jual beli ban dan velg ditambah jumlah kendaraan pribadi mulai meningkat sehingga saya membuka usaha ini |
| Peneliti | Bagaimana toko ini dalam mempromosikan ban dan <i>velg</i> ? |
| Informan | Dalam mempromosikan toko ini. Saya melakukan promosi melalui media sosial dan mendisplay ban dan velg di depan toko sehingga dapat dilihat oleh konsumen |
| Peneliti | Bagaimana akad transaksi yang dilakukan oleh KT Ban? |
| Informan | Dalam transaksi, Kami (pihak toko KT ban) lebih mengutamakan dengan perkataan lisan karena terasa lebih kuat dan akurat. Selain itu juga membuat transaksi lebih sempurna, kami juga menggunakan tulisan nota sebagai pegangan bagi kami dan pihak pembeli apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan |
| Peneliti | Ada berapa tipe jenis ban mobil itu? |
| Informan | Ada 2 tipe ban mobil yaitu tipe tubles dan ban dalam, mengikuti perkembangannya sekarang ini cenderung ke |

| | |
|--|---|
| | ban tubes dikarenakan lebih simple dan efisien untuk mobil – mobil pribadi, sedangkan ban yang memakai ban dalam biasanya dipakai untuk mobil barang sejenis box dan pick up. |
|--|---|

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/01-W/15/10/2024
Nama Informan : Affandi
Jabatan : Karyawan Toko
Tanggal : 15 Oktober 2024
Jam : 12.00 WIB
Disusun Jam : 15.00 WIB
Tempat Wawancara : Toko Nuril Ban
Topik Wawancara : Jual Beli Ban *Expired*

| | |
|----------|---|
| Peneliti | Apakah dalam pembelian ban mendapatkan garansi? |
| Informan | Kami pihak toko memeberikan garansi 2 minggu untuk konsumen setelah pemasangan ban baru. |
| Peneliti | Apa pelayanan yang didapatkan di toko ban Nuril Ban? |
| Informan | Melayani penjualan ban baru ataupun bekas Melayani jasa penggantian ban baru ataupun bekas Melayani tukar tambah ban dan velg Melayani jasa isi angin nitrogen |
| Peneliti | Apa saja <i>merk</i> ban mobil yang dipasarkan ditoko Nuril ban? |
| Informan | Ada banyak, seperti Michellin, Bridgestone, Goodyear, Hankook, Yokohama, Valken, Gajah Tunggal, dan Accelera. |

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/01-W/15/10/2024
Nama Informan : Ali Yasi
Jabatan : Konsumen
Tanggal : 15 Oktober 2024
Jam : 13.00 WIB
Disusun Jam : 16.00 WIB
Tempat Wawancara : Toko Didik KT Ban
Topik Wawancara : Jual Beli Ban Bekas

| | |
|----------|--|
| Peneliti | Apakah anda mengetahui tentang ban bekas? |
| Informan | Tidak mas. Saya hanya melakukan penggantian tanpa mengetahui jenis ban yang dipasang di mobil saya. |
| Peneliti | Apakah anda pernah melakukan pembelian ban bekas? |
| Informan | Sejauh ini saya belum pernah melakukan pembelian ban bekas tetapi hanya melakukan pembelian ban baru. |
| Peneliti | Apa yang mas lakukan terhadap ban yang telah diganti? |
| Informan | Saya tinggal, tetapi jika saya membutuhkan untuk keperluan yang ada dirumah saya bawa pulang |
| Peneliti | Apakah dalam melakukan pergantian penjual memberitahu bahwa ban yang telah diganti bisa dijual? |
| Informan | Tidak biasanya karyawan yang telah melakukan pergantian ban meletakkan ban ditumpukan. Tanpa memberitahu bahwa ban tersebut bisa dijual. |
| Peneliti | Apakah anda tidak ingin menjual ban yang telah diganti tersebut? |
| Informan | Sebenarnya saya ingin. Namun pemilik toko atau karyawan tidak memberitahu tentang ban yang bisa dijual lagi. |
| Peneliti | Apakah anda tidak ingin membawa pulang ban yang telah digantikan untuk dijual di toko lain? |

| | |
|----------|---|
| Informan | Kalau dijual bisanya ditoko ini karena untuk membawa pulang ban tidak bisa sebab tidak muat dibagasi. |
|----------|---|

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/01-W/28/11/2024
Nama Informan : Bayu
Jabatan : Konsumen
Tanggal : 28 November 2024
Jam : 10.00 WIB
Disusun Jam : 20.00 WIB
Tempat Wawancara : Toko Didik KT Ban
Topik Wawancara : Jual Beli Ban Bekas

| | |
|----------|---|
| Peneliti | Apakah anda mengetahui tentang ban bekas? |
| Informan | Saya tidak tahu, Mas. Biasanya saya hanya mengganti ban baru saja. |
| Peneliti | Apakah anda pernah melakukan pembelian ban bekas? |
| Informan | Selama ini, saya hanya membeli ban baru, belum pernah membeli ban bekas. |
| Peneliti | Apa yang anda lakukan terhadap ban yang telah diganti? |
| Informan | Biasanya saya tinggal di sana. Namun, kalau diperlukan untuk sesuatu di rumah, saya akan membawanya pulang. |
| Peneliti | Apakah dalam melakukan pergantian penjual memberitahu bahwa ban yang telah diganti bisa dijual? |
| Informan | Tidak, biasanya karyawan hanya meletakkan ban yang diganti di tumpukan tanpa memberi tahu kalau ban itu bisa dijual lagi. |
| Peneliti | Apakah anda tidak ingin menjual ban yang telah diganti tersebut? |
| Informan | Sebenarnya saya ingin, tetapi pemilik toko atau karyawan tidak memberikan informasi mengenai hal itu. |
| Peneliti | Apakah anda tidak ingin membawa pulang ban yang telah digantikan untuk dijual di toko lain? |

| | |
|----------|--|
| Informan | Saya lebih memilih menjualnya di toko ini, karena membawa pulang ban cukup merepotkan dan bagasi saya tidak cukup untuk itu. |
|----------|--|

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/01-W/16/10/2024
Nama Informan : Tajul
Jabatan : Konsumen
Tanggal : 16 Oktober 2024
Jam : 12.00 WIB
Disusun Jam : 15.00 WIB
Tempat Wawancara : Toko Nuril Ban
Topik Wawancara : Jual Beli Ban *Expired*

| | |
|----------|---|
| Peneliti | Apakah anda mengetahui tentang ban expired? |
| Informan | Tidak mas, saya hanya ingin mengganti ban baru disini. |
| Peneliti | Apakah anda mengetahui terkait perbedaan ban baru dengan <i>expired</i> ? |
| Informan | Saya sebagai pembeli tidak bisa membedakan antara ban baru dengan ban <i>expired</i> . |
| Peneliti | Apakah anda pernah melakukan pembelian ban expired? |
| Informan | Belum pernah sebab saya baru mengetahui tentang adanya ban expired. |
| Peneliti | Apakah dalam melakukan pembelian penjual memberitahu jenis ban baru atau ban expired? |
| Informan | Tidak mereka hanya melakukan pergantian ban saja tanpa menjelaskan ban tersebut baru atau expired |
| Peneliti | Apakah penjual menjelaskan harga ban baru dan ban expired? |
| Informan | Tidak, hanya memberitahukan harga ban baru saja. |
| Peneliti | Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Toko Nuril Ban? |
| Informan | Dalam melayani konsumen pelayanan yang diberikan Toko Nuril Ban sangat cepat. |

DOKUMENTASI



Pemilik Toko Nuril Ban
Bapak Nuri



Pemilik Toko Didik KT Ban
Bapak Didik KT



Konsumen Toko Nuril Ban
Bapak Tajul



Karyawan Toko Nuril Ban
Bapak Affandi

RIWAYAT HIDUP



Ridho Pangestu, lahir di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 31 Oktober 1999 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Buah cinta dari pasangan Bapak Muhammad Nuri dan Ibu Erna Sriwahyuni S.H. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. BA Aisyiah Mangkujayan
2. SDIT Qurrota A'yun
3. Pondok Modern Darussalam Gontor (Kampus 4)
4. Pondok Modern Darussalam Gontor (Kampus 4)
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat tinggi di IAIN Ponorogo pada Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.